

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dan sekitarnya memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum ;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu tersebut pada konsiderans huruf a, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. DPRD Kalimantan Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyertaan modal adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh air minum melalui peningkatan/pengembangan jaringan, peningkatan kualitas air dan mengurangi tingkat kehilangan air.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu setelah diaudit.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Bumbu tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented dan social oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba namun tetap memperhatikan kepentingan sosial masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

yang dimaksud dengan bagi hasil keuntungan adalah pembagian sesuai dengan besarnya ratio modal dengan total aktiva.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

yang dimaksud pejabat adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.